

## **Program Zakat Produktif untuk UMKM oleh LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Kanwil Sumatera Selatan**

**Miftahul Jannah, Rio Erismen Armen**

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI,  
Depok, Jawa Barat

E-mail: miftajannah1125@gmail.com

### **Abstract**

*This study aims to explore the agenda of mustahiq empowerment by LAZNAS LMI South Sumatra Office through a program known as productive zakah distribution. The empowerment program aims to offer zakat monies in the form of business capital to micro and small businesses that are classified as community groups eligible for zakah (mustahiq). The study employs a qualitative approach, including direct observation in the form of internship activities and literature reviews of several relevant sources. The findings of study indicate that the program positively promotes the growth of mustahiq enterprises. The effective distribution of zakat funding to micro and small businesses is complemented by a direct mentorship program from LAZNAS LMI South Sumatra, which contributes to the achievement of this empowerment agenda.*

**Keywords:** Zakah Collection Institutions, Empower Mustahiq, Productive Zakah

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi program pemberdayaan *mustahik* oleh LAZNAS LMI Kanwil Sumatera Selatan melalui program penyaluran dana zakat secara produktif. Dalam hal ini, pemberdayaan yang dilakukan oleh LMI Sumsel berupaya pemberian dana zakat dalam bentuk modal usaha bagi usaha mikro kecil menengah yang masuk dalam kategori kelompok masyarakat yang berhak mendapatkan zakat (*mustahik*). Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi langsung dalam bentuk kegiatan magang, dan kajian pustaka terhadap berbagai referensi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program penyaluran zakat produktif oleh LAZNAS LMI membantu pengembangan usaha *mustahik*. Penyaluran dana zakat secara produktif kepada UMKM disertai dengan program pendampingan langsung dari pihak LAZNAS LMI Kanwil Sumatera Selatan yang mendukung keberhasilan program pemberdayaan *mustahik* ini.

**Kata Kunci:** Lembaga Amil Zakat, Pemberdayaan Mustahik, Zakat Produktif

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Menurut penelitian Worldometers, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 mencapai 269,1 juta jiwa orang (Databooks, 2019). Hanya saja dari jumlah yang besar tersebut terdapat masih cukup tinggi tingkat penduduk Indonesia yang masuk dalam daftar orang miskin oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan data statistik pada Maret 2019, penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,41% dari total penduduk (BPS, 2019). Dalam hal ini, persoalan kemiskinan yang masih cukup tinggi menjadi perhatian banyak pihak di Indonesia. Islam mensyariatkan zakat sebagai salah satu instrumen keuangan sosial untuk meminimalisir agar kesenjangan antara kaya dan miskin tidak terlalu dalam.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan termasuk ibadah yang tidak hanya berhubungan dengan nilai ketuhanan saja, namun juga berkaitan dengan hubungan sesama manusia yang bernilai sosial (Mufraini, 2006). Sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim, Indonesia tampak masih harus berjuang maksimal dalam menghimpun dana zakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penyaluran dan pendayagunaan dana zakat yang sudah dihimpun dinilai juga belum maksimal dan tepat sasaran, dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan, sebagaimana dituntut Allah Swt dalam Surat At-Taubah Ayat 103 (Mahmudi, 2009).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dann mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) kententraman jiwa bagi mereka dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* (QS. At-Taubah [9]:103)

Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 menyampaikan syarat-syarat penggunaan dana zakat untuk investasi (modal usaha) sebagai berikut:

- Harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariat Islam.
- Disalurkan kepada usaha yang diharapkan memberikan keuntungan atau manfaat berdasarkan studi kelayakan.
- Dibina dan diawasi oleh pihak yang berkompeten.
- Dilakukan oleh lembaga yang profesional dan terpercaya.
- Harus ada izin dari pemerintah dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah apabila ada kerugian yang harus diganti atau pailit.
- Tidak ada fakir dan miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda, pada saat zakat itu akan diinvestasikan.
- Penggunaan dana zakat untuk modal usaha yang dita'khirkan karena di investasikan harus dibatasi waktunya.

Potensi zakat juga penting dan harus dioptimalkan untuk dimanfaatkan

bersama. Badan Amil Zakat Nasional (disingkat BAZNAS) mencatat potensi zakat di Indonesia pada 2018 mencapai 232 triliun rupiah, akan tetapi baru 8,1 triliun rupiah yang berhasil dihimpun (DataBooks, 2019). Hal ini sesuai dengan sejumlah penelitian yang berusaha menggali dan mengolah data mengenai potensi dana zakat dan realisasinya di Indonesia selama 2011-2015. Perlu melihat gap antara potensi dan realita penghimpunan untuk kemudian menjadi dasar bagi formula pengelolaan dana ZIS yang efektif dan efisien. UU No. 23 Tahun 2011 dalam Pasal 3 menyatakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, organisasi amil zakat harus harus mengelola dan menyalurkan dana zakat dengan efisien dan efektif, khususnya untuk pemberdayaan masyarakat mustahik (Indrarini, 2020).

Zakat yang diberikan kepada mustahik tentu berperan penting untuk mendukung dan meningkatkan perekonomian mereka, terutama jika disalurkan dalam bentuk zakat produktif. Se jauh ini, lembaga penghimpun dan pengelola zakat di Indonesia terbagi kepada dua, yaitu lembaga amil pemerintah dan non-pemerintah (dikelola masyarakat atau swasta). Berbagai lembaga amil zakat ini diharapkan melakukan berbagai program penyaluran dana zakat dalam kerangka memberantas dan mengurangi tingkat kemiskinan, antara lain dalam bentuk bantuan modal usaha sehingga dapat mengembangkan usaha mustahik yang di jalani serta membuka lapangan kerja.

Tujuan dari syariat zakat tentu sangat penting jika dilihat dari perspektif Islam, maupun dari sudut pandang upaya peningkatan kesejahteraan umat. Hal ini dibuktikan dalam sejarah perkembangan Islam yang diawali masa kepemimpinan Rasulullah Saw. Zakat telah menjadi sumber pendapatan keuangan negara yang memiliki peranan sangat penting, antara lain sebagai sarana pengembangan agama Islam, pengembangan dunia pendidikan, ilmu pengetahuan, pengembangan infrastruktur, dan penyediaan layanan bantuan untuk kepentingan kesejahteraan sosial masyarakat yang kurang mampu seperti fakir miskin, serta bantuan lainnya (Hafinudhin, 2002).

Lembaga Amil Zakat Nasional Lembaga Manajemen Infak (disingkat LAZNAS LMI) Kantor Wilayah Sumatera Selatan bertugas menghimpun serta menyalurkan dana dari masyarakat pembayar zakat (muzakki) kepada masyarakat yang membutuhkan (mustahik). Adapun program-program penyaluran zakat yang ada di lembaga ini antara lain untuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, dakwah, dan sosial. Salah satu program yang menarik untuk dikaji adalah penyaluran zakat di bidang ekonomi, yaitu mengenai pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Melalui program ini, dana zakat disalurkan dalam bidang usaha dengan tujuan memperkuat dan mengembangkan usaha kecil menjadi lebih baik dan bisa berkontribusi membuka lapangan kerja bagi mustahik kurang mampu dan tidak memiliki dana untuk modal usahanya.

Dana zakat yang disalurkan LAZNAS LMI Kanwil Sumatera Selatan dalam bentuk modal usaha yang bersifat produktif. Dalam hal ini, upaya untuk mendukung pengembangan usaha mustahik sangat penting dilakukan yang diharapkan berkontribusi positif menggerakkan perekonomian di daerah Sumatera Selatan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini difokuskan untuk memotret dan menggali lebih dalam bagaimana penerapan program penyaluran dana zakat produktif oleh LAZNAS LMI Sumatera Selatan dan dampaknya terhadap upaya pemberdayaan mustahik.

## **Landasan Teori**

### **1. Pengertian Zakat**

Kata zakat secara etimologis menurut ahli bahasa Arab, Ibnu Manzhur, berarti kebaikan. Ibnu Faris mengatakan bahwa arti dasar kata zakat adalah memperbanyak. Sedangkan menurut Ibnu al-Atsir, kata zakat dapat berarti penyucian, pertumbuhan, keberkahan dan pujian. Segala makna bahasa ini dapat dipahami tergantung konteks penggunaan kata tersebut dan bahkan al-Qur'an menggunakannya dengan arti yang berbeda-beda. Setidaknya Al-Quran menyebutkan kata 'zakat' sebanyak 30 kali (28 kali disertai dengan kata doa, dan 12 kali kata tersebut diulangi sinonimnya shadaqah). Dari 30 kata zakat yang disebutkan dalam Al-Qur'an, 8 diantaranya terdapat pada surat-surat makkiyyah dan sisanya pada surat-surat madaniyyah.

Sementara itu, secara terminologis, kata 'zakat' telah menjadi istilah dalam bidang fikih, dan para ahli fikih mempunyai definisi zakat yang beragam. Ulama fikih dalam Mazhab Hanafi mengemukakan bahwa pengertian zakat adalah memberikan sebagian harta yang ditentukan oleh syariat kepada orang yang membutuhkan dengan harapan ridha Allah Swt. Sedangkan ulama Mazhab Maliki mendefinisikan zakat sebagai harta yang diperoleh dari aset tertentu. Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikan zakat sebagai mengambil bagian harta yang khusus dengan cara yang khusus untuk diberikan kepada orang-orang yang istimewa (dikutip dari Imam An-Nawawi, wafat 295 H.). Selanjutnya, Mazhab Hambali menjelaskan bahwa zakat adalah kewajiban untuk dihibahkan atas barang-barang tertentu dan diberikan kepada orang-orang tertentu.

### **2. Dasar Hukum dan Macam-Macam Zakat**

Hukum zakat adalah *fardhu 'ain* (wajib) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat, dan juga merupakan kewajiban yang telah disepakati oleh umat Islam dengan berdasarkan dalil Al-Quran dan Hadist. Dalil al-Quran tentang zakat adalah Surat Al-Baqarah ayat 10 yang artinya, "Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan (pahala) di sisi Allah Swt. Sungguh Allah Swt. Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".

Hadist Rasulullah Saw, "*Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar Al-Khattab semoga Allah Swt. meridhai keduanya dia berkata, saya mendengar Rasulullah*

*Saw. bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi tiada illah yang berhak disembah melainkan Allah Swt. dan bahwa Nabi Muhammad Saw. utusan Allah Swt., menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa di bulan Ramadhan.”*(HR. Tirmidzi dan Muslim dalam Sahroni et al, 2018).

Macam-macam zakat yang dikeluarkan adalah: 1. hasil pertanian (buah-buah); 2. hewan ternak; 3. zakat emas dan perak; 4. zakat profesi (Ansori 2010). Delapan kelompok yang berhak menerima zakat adalah : (1) fakir; (2) miskin; (3) amil zakat; (4) muallaf; (5) hamba yang diminta menebus dirinya; (6) orang yang terlilit hutang; (7) fisabillah, (8) ibnu sabil. Penyaluran zakat dapat dilakukan oleh muzakki langsung kepada mustahik ataupun melalui lembaga pengelolaan zakat.

### **3. Zakat Produktif**

Zakat produktif adalah pemanfaatan zakat sebagai modal usaha secara produktif dengan memberikan modal bergulir untuk penerima zakat (*mustahik*). Dana zakat yang disalurkan ke arah produktif harus dikelola oleh lembaga yang mampu melakukan pembinaan untuk membimbing dan memonitor *mustahik* yang terlibat dalam kegiatan usaha agar dapat berjalan dengan baik (Fitriani, 2015).

Produktif berasal dari kata bahasa Inggris “*productive*” yang mana artinya banyak penghasilan atau menghasilkan barang penting yang banyak (Dagun, 2000). Sedangkan produktif pada hal tersebut ialah kata di mana disifati berupa kata zakat, jadi zakat produktif memiliki arti zakat yang pada penyalurannya memiliki sifat produktif. Lebih jelasnya, zakat produktif adalah zakat yang digunakannya dengan cara produktif (Maulidya and Fahrullah, 2021). Dengan demikian, zakat produktif ialah zakat harta ataupun dana zakat yang diberikan kepada mustahik tidak untuk dihabiskan namun dipakai untuk menolong usaha yang di jalani. Jadi dengan usaha tersebut mustahik bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari (Maulidya and Fahrullah, 2021).

### **4. Perbedaan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif**

Setidaknya ada 2 (dua) model distribusi dana zakat, yaitu (i) konsumtif dan (ii) produktif. Kedua model ini dibagi menjadi masing-masing 2 (dua) bagian yaitu tradisional dan kreatif. Zakat konsumtif tradisional adalah dana zakat yang dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk konsumsi sehari-hari. Sementara zakat konsumtif kreatif adalah dana zakat yang disalurkan dalam bentuk barang yang dikategorikan konsumtif tetapi digunakan untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi, contohnya beasiswa untuk pelajar (Whayuningsih, 2020).

Sementara itu, zakat produktif juga terbagi dua bentuk, yaitu: zakat produktif tradisional dan zakat produktif kreatif. Bentuk yang pertama, dana zakat diserahkan langsung kepada mustahik untuk dikembangkan. Biasanya zakat ini diberikan berupa uang tunai yang akan dijadikan modal usaha agar

mustahik memperoleh laba dari usaha tersebut, atau zakat ini juga bisa diberikan berupa barang-barang yang bisa berkembang biak atau menjadi alat utama kerja, seperti kambing, sapi dan lain-lain (Mahmudah, 2022). Bentuk kedua, dana zakat tidak langsung diserahkan kepada 1 (satu) mustahik saja, tetapi dalam bentuk modal usaha secara bergiliran beberapa mustahik. Model kedua juga bias dalam bentuk modal untuk membangun proyek sosial maupun proyek ekonomis, seperti membangun sarana tempat bekerja bagi mustahik (Mufraini 2006).

Dalam hal ini, Al-Quran, hadist, dan ijma', sebagai sumber utama hukum syariah tidak menjelaskan secara detail apakah dana zakat dapat disalurkan dengan model program produktif, atau hanya model konsumtif saja. Dapat dikatakan tidak ada dalil yang *naqli* yang *sharih* yang menjelaskan bagaimana model penyaluran zakat tersebut kepada *mustahik* (Asnaini, 2008).

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan fatwa terkait zakat produktif berdasarkan pendapat: "Sehingga bagi pimpinan negara boleh mengambil zakat bagian fakir atau miskin dan memberikannya mereka masing-masing fakir miskin tersebut diberi dengan cara, bila mereka bisa berdagang, diberi modal dagang yang diperkirakan keuntungannya mencukupi guna hidup, bila ia bisa atau dapat bekerja diberi alat-alat pekerjaannya. Dan bagi yang tidak dapat bekerja atau berdagang diberi jumlahnya seumur galib (63 Tahun)" (Majlis Ulama Indonesia, 1982).

## **5. UMKM Sebagai Salah Satu Penerima Zakat**

Usaha produktif yakni setiap usaha yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, memiliki pasar (*market*) yang potensial, serta memiliki manajemen yang baik. Selain itu, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dapat berupa usaha yang dijalani oleh kelompok masyarakat fakir miskin sehingga masuk ke dalam kategori *asnaf* (kelompok) yang berhak mendapatkan dana zakat. Pelaksanaan program zakat produktif sangat membutuhkan kehadiran badan amal zakat yang amanah serta kredibel, sehingga tidak hanya menyalurkan dana zakat dalam bentuk modal usaha, tetapi juga mampu melakukan pendampingan usaha yang diperlukan.

Di sisi lain, Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 tentang penggunaan dana zakat menyebutkan beberapa syarat penggunaan zakat untuk modal usaha sebagaimana berikut:

- a) Harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku (*al-thuruq al-masyru'ah*).
- b) Diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan.
- c) Dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi.
- d) Dilakukan oleh institusi/lembaga yang profesional dan dapat dipercaya (amanah).
- e) Izin investasi (*istitsmar*) harus diperoleh dari Pemerintah dan Pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit.

- f) Tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan.
- g) Pembagian zakat yang di-ta'khir-kan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya.

UMKM yang berhak mendapatkan zakat produktif disyaratkan harus termasuk ke dalam kategori 8 (delapan) *asnaf* yaitu:

- 1) Fakir adalah orang yang secara ekonomi berada pada garis paling bawah.
- 2) Miskin adalah orang yang secara ekonomi lebih beruntung dari pada fakir akan tetapi secara keseluruhan ia tergolong yang masih kerepotan dalam memenuhi kebutuhan pokok.
- 3) Muallaf (orang yang masuk Islam), ini terdiri dari dua macam yakni dari kalangan muslimin dan non-muslim. Dari kalangan non-muslim ini ada dua kelompok, yakni (i) yang diharapkan kebaikannya untuk Islam dan (ii) yang dikhawatirkan tindakan tidak baik jika memusuhi Islam.
- 4) Gharim (orang yang mempunyai hutang), menurut Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Syafi'i, *gharim* adalah orang yang berutang baik untuk dirinya maupun untuk orang lain.
- 5) Riqob adalah budak muslim yang telah berjanji dengan tuannya bahwasanya kalau dia membayar sejumlah uang yang ditetapkan majikannya dia akan merdeka.
- 6) *Fi sabilillah*, yaitu segala usaha yang dapat digunakan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang diridhoi Allah Swt. baik di waktu perang maupun di waktu damai.
- 7) Amil (penghimpun dan pengelolaan zakat), ialah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan harta zakat, artinya mereka adalah orang yang diangkat oleh penguasa atau suatu badan pengumpulan Islam untuk mengurus zakat mulai dari mengumpulkan, mencatat, menjaga, dan membagikan kepada yang berhak. Amil zakat ini hendaknya orang-orang kepercayaan (amanah) di dalam Islam (Syeikh Qaradlawi, 2011).

Ibn Sabil, ialah orang yang sedang dalam perjalanan bukan untuk tujuan maksiat tetapi mengalami kesulitan dalam perjalanannya karena kehabisan biaya dan bekal.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengkaji data-data primer berdasarkan observasi lapangan (melalui kegiatan magang) dan data-data sekunder yang relevan dari berbagai literatur menggunakan kajian pustaka (Zed, 2008). Data-data kajian pustaka dikumpulkan dari berbagai jurnal penelitian dan sumber-sumber referensi lainnya yang digunakan untuk menganalisis program penyaluran dana zakat produktif pada UMKM oleh LAZNAS LMI Kanwil Sumatera Selatan selama tahun 2022. Penelitian diawali dengan megumpulkan informasi dari sumber yang relevan, mereduksi data, dan

menarik kesimpulan sesuai model Miles dan Huberman. Pengumpulan data dilakukan pada September-Januari 2022 yang dikontekstualisasikan pada program penyaluran dana zakat produktif LAZNAS LMI tahun 2022. Data dan informasi kemudian divalidasi menggunakan pendekatan triangulasi sumber informasi perpustakaan yang berbeda.

## **Hasil Dan Pembahasan**

### **1. Laznas Lembaga Manajemen Infaq**

LMI didirikan pada tanggal 17 September 1995 dan berkantor pusat di Surabaya. Pendirian LMI berawal dari gagasan alumnus STAN-PRODIP Keuangan Jakarta yang bekerja sebagai pegawai di lingkungan Departemen Keuangan (sekarang Kementerian Keuangan) dan BPKP (Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan). LMI hadir sebagai lembaga sosial kemasyarakatan yang terdaftar berdasarkan Akta Notaris Abdurachim, S.H. No.11 Tanggal 4 April 1995 dengan nama Lembaga Manajemen Lembaga Infaq dan ruang lingkup awalnya hanya bersifat regional. Saat ini LMI mempunyai SK Gubernur No. 451/1701/032 /2005, di mana telah meningkat dan disahkan sebagai LAZNAS dengan kantor pusat di Provinsi Jawa Timur di bawah pembinaan Kementerian Agama. Pada tahun 2000 struktur kepengurusan LMI diubah dengan menambahkan dewan pengurus dan direksi.

Sekilas tentang kepemimpinan LMI, lembaga ini mengangkat Firnawan Hendrayanto sebagai direktur harian pertama kali di bulan Juli 2002 dengan masa jabatan sampai Desember 2002. Kemudian pada tahun 2003, Agus Fathony diangkat menjadi direktur kedua LMI yang menjabat selama 1 tahun. Selanjutnya yang menjadi Direktur LMI adalah Nurkholik yang menjabat dari Mei 2003 hingga Desember 2004. Seiring berjalannya waktu, karyawan LMI bertambah menjadi 113 orang di seluruh Jawa Timur. Pada tahun 2008, LMI mengukuhkan diri sebagai lembaga penghimpun dan pengelola dana sosial yang tidak hanya mengelola dana ZIS saja, tetapi juga mencakup dana hibah. LMI berharap menjadi lebih kuat sebagai bagian pengelolaan ziswaf (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) yang lebih terhubung secara lokal dan nasional.

Kegiatan atau program utama LMI adalah penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran zakat, infaq dan sedekah, serta berkontribusi dalam pembangunan/penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan umat. LMI memiliki kantor pusat pertama di Jalan Pucang Anom Timur Surabaya, kemudian pada tahun 1997 berpindah ke Jalan Gubeng Jaya I/41A Surabaya. Saat ini, LMI telah berkembang dengan memiliki 18 cabang yang tersebar di Jawa Timur dan berbagai provinsi lainnya di Indonesia, seperti Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara, Papua, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, Maluku, dan DKI Jakarta, yang merupakan syarat utama untuk diakui sebagai lembaga amil zakat di tingkat nasional (LAZNAS).



## 2. Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat oleh LAZNAS LMI

Sejalan dengan penelitian (Mahmudah, 2021), pengumpulan dana zakat dapat dilakukan dengan cara yang kreatif seperti melalui sebuah platform online dan juga melakukan terjun lapangan dengan cara penghimpunan langsung dari masyarakat seperti infaq, shadaqah, dan sebagainya. Adapun penyaluran yang dilakukan menggunakan 2 (dua) jenis penyaluran yaitu model konsumtif tradisional dan model produktif kreatif. Sementara pemberdayaan yang dilakukan berupa penyuluhan dan pendampingan dengan tujuan untuk mengembangkan ilmu dan keterampilan yang dimiliki.

Dalam upaya penghimpunan dana zakat, LAZNAS LMI melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga lain. Pertama, menghimpun dana zakat melalui platform kitabisa.com. Platform ini memudahkan para donatur online untuk terhubung secara langsung kepada inisiator (pengelola dana). Kedua, menghimpun dana *infaq* umum yang dilakukan melalui beberapa penghimpunan, contoh penyuluhan zakat, infaq, dan shaqadah yang diadakan setiap satu bulan sekali.

Selanjutnya, penyaluran dana zakat kepada mustahik secara umum untuk 8 (delapan) asnaf dalam rangka mematuhi perintah Allah Swt. dalam QS.At-Taubah Ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah."* (Q.S At-Taubah [9]: 60)

Berdasarkan temuan ini, dapat dikemukakan bahwa LAZNAS LMI Kanwil Sumatera Selatan tampak telah berupaya untuk menjalankan tugas dan fungsi utamanya, yaitu menghimpun dana zakat, infak, sedekah, dan kemudian menyalurkannya kepada kelompok-kelompok masyarakat yang berhak sesuai panduan syariah Islam.

## 3. Program Penyaluran Zakat Produktif untuk UMKM

Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 tentang penggunaan dana zakat untuk investasi tentu mendorong penghimpunan dan penyaluran dana zakat di Indonesia untuk semakin berkembang dan professional, sehingga dapat juga menaikkan level perekonomian nasional.

Islam mengajarkan berbagai norma, baik norma agama, kesusilaan, kesopanan, hukum, termasuk yang berkenaan dengan kehidupan social bermasyarakat di mana syariat zakat adalah salah satunya. Tujuan syariat zakat selain dalam kerangka ketaatan dan ibadah, juga diharapkan untuk meningkatkan perekonomian rakyat Indonesia dan menekan angka kemiskinan.

Dengan menyalurkan dana zakat secara produktif, LAZNAS LMI Kanwil Sumatera Selatan berusaha melakukan program pemberdayaan kelompok usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Melewati program ini, LMI menerapkan berbagai kebijakan yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Dalam hal ini, zakat yang diberikan kepada mustahik dapat berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat jika dialokasikan pada kegiatan produktif. Dana zakat dalam kegiatan produktif diharapkan lebih optimal apabila dilaksanakan melalui Badan Zakat Nasional (BAZNAS, badan negara), Lembaga Amil Zakat (LAZ, masyarakat atau swasta) dan lembaga sejenisnya yang bersifat nirlaba dan berorientasi penuh pada nilai dasar ibadah dalam mengangkat harkat dan martabat kaum dhuafa menjadi manusia mandiri yang bertaqwa kepada Allah SWT (Alfin Maulana, 2022).

LAZNAS LMI memiliki 2 (dua) pemantauan terhadap perkembangan usaha para mustahik. Pertama, LMI melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan melalui pertemuan rutin, motivasi, pengembangan, pengelolaan keuangan, dan pengembangan jaringan sehingga *mustahik* dapat mengelola usahanya dengan lebih baik. Semakin intensif pendampingan maka akan semakin baik pula dampaknya terhadap perkembangan kegiatan mustahik. Hal tersebut sejalan dengan salah satu upaya yang dilakukan LAZNAS LMI adalah adanya pelatihan pendamping kepada mustahik agar mustahik bisa menjalankan usaha dengan baik dan produktif. Pelatihan yang dilakukan oleh LMI ini merupakan pelatihan yang memberikan pengarahan yang bersifat umum terkait pengelolaan usaha yang diarahkan langsung oleh pimpinan LMI Kanwil Sumatera Selatan (Kurniawan, 2020).

Kedua, LMI melakukan pembinaan berupa sejumlah proses yang meliputi tahapan-tahapan tertentu, seperti menetapkan, mengembangkan, mempertahankan pertumbuhan, dengan upaya untuk meningkatkan, menyempurnakan dan mengembangkan usaha milik mustahik (Maulana, 2022). Tujuan dari pembinaan adalah untuk mengembangkan usaha menjadi lebih besar. Upaya yang dilakukan LMI dengan pembinaan yang dilakukan langsung oleh para pendamping kepada mustahik. LMI juga memberikan pembinaan rohani dan spiritual melalui kajian keislaman yang diadakan langsung di kantor LAZNAS LMI. Tujuan kegiatan ini untuk menumbuhkan nilai-nilai positif terkait kehidupan di dunia di kalangan mustahik sehingga mereka memiliki semangat untuk menumbuh-kembangkan usahanya. Diperlukan pendampingan yang lebih mendalam, seiring dengan kemampuan mustahik dalam mengelola, meningkatkan, dan mengembangkan usaha.

Tidak hanya pembinaan rohani yang dilakukan LAZNAS LMI Kanwil Sumatera Selatan untuk para mustahik binaannya, akan tetapi juga berupa pengawasan langsung dengan mendatangi para mustahik dalam kurung waktu 1 (satu) kali dalam sebulan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan usaha dan kendala yang dihadapi. Dalam kesempatan tersebut,

pendamping akan memberikan masukan-masukan kepada para mustahik berkenaan dengan upaya yang dapat dilakukan untuk kemajuan usaha yang dijalani. Hanya saja pembinaan dan pelatihan yang dilakukan tersebut tampak belum begitu mendalam dan hanya bersifat umum saja dalam bentuk pemberian pengarahan. Terkadang mustahik menyelesaikan persoalan-persoalan usaha secara mandiri dan mengandalkan pengalaman langsung.

Kelompok mustahik yang diprioritaskan untuk menerima dana zakat produktif adalah fakir dan miskin karena tidak memiliki kesanggupan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada masa mendatang kelompok mustahik ini diharapkan mampu membiayai keperluannya sendiri melalui pengelolaan usaha dimodali oleh program zakat produktif.

Dalam tataran praktisnya, tidak semua mustahik dalam kelompok fakir dan miskin dapat diberikan dana zakat produktif, tapi harus diseleksi bagi yang memenuhi kriteria dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LAZNAS LMI. Pertama, calon mustahik harus mempunyai motivasi dan keinginan yang kuat untuk berusaha. Kedua, harus mampu membuka usaha dan percaya dirinya dapat mengubah keadaan. Selain itu, penyaluran zakat secara produktif juga harus dilakukan secara adil sesuai dengan kondisi dan kelayakan calon penerima.

Dalam hal ini, LAZNAS LMI Kanwil Sumatera Selatan menetapkan standar dan prosedur penyaluran dana zakat produktif melalui program pemberdayaan mustahik yang memiliki usaha sbb.:

- 1) Calon penerima zakat produktif adalah (i) masyarakat yang telah mengajukan permohonan melalui lisan dan memenuhi persyaratan administrasi lainnya, seperti mengisi formulir atau dokumen-dokumen yang diperlukan; (ii) masyarakat yang memperoleh rekomendasi dari tim LMI di tingkat daerah (kabupaten/kotamadya).
- 2) LAZNAS LMI beserta tim melakukan survei dan pengamatan kelayakan akan calon mustahik yang akan diberi dana zakat produktif.
- 3) Apabila calon penerima dinilai mencukupi kriteria serta berhak untuk diberi bantuan, maka bantuan dana zakat tersebut akan disalurkan kepada mustahik.
- 4) Selanjutnya, Tim LMI akan memberi laporan perkembangan usaha mustahik ke bagian divisi pemberdayaan.

Sejauh ini, berdasarkan observasi dan kegiatan magang langsung yang dilakukan peneliti, LAZNAS LMI telah berupaya melaksanakan program-program pemberdayaan mustahik dengan model ini secara baik. Hal tersebut dapat dilihat bahwa pemberian modal usaha dapat meringankan kesulitan mustahik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara berkelanjutan. Agar program ini tepat sasaran, LMI Kanwil Sumatera Selatan telah melakukan verifikasi dan studi kelayakan terlebih dahulu.

Cakupan penyaluran zakat produktif oleh LMI Kanwil Sumatera Selatan cukup luas hingga ke daerah-daerah yang tertinggal dengan tingkat kemiskinan

yang cukup tinggi. LMI melakukan pendampingan kepada mustahik, tidak saja untuk keberlanjutan usaha yang dijalankan, tetapi juga untuk peningkatan kualitas rohani keagamaan mereka. Pendampingan yang dilakukan berupa monitoring serta evaluasi terhadap perkembangan usaha mustahik yang dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan. Meskipun demikian, pelatihan-pelatihan untuk pengembangan usaha para mustahik tampak masih cukup minim. Menurut LMI, hal tersebut disebabkan cukup sulitnya pengaturan waktu tim antara tim pendampingan dengan para mustahik, di samping terdapat juga isu keterbatasan SDM. Padahal pelatihan seperti ini penting dilaksanakan secara rutin agar wawasan kewirausahaan para mustahik juga berkembang dan menjadi lebih baik.

#### **4. Kepatuhan Program Zakat Produktif dengan Fatwa MUI**

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat untuk Investasi terfokus pada hal-hal yang harus diperhatikan oleh lembaga amil zakat sebelum menyalurkan dana zakat:

- a. Usaha yang akan dibantu tidak bertentangan dengan syariat Islam. LAZNAS LMI Kanwil Sumsel telah menyalurkan dana zakat produktif sesuai dengan peraturan yang ada, antara lain dengan melaksanakan survei dan pengamatan terlebih dahulu kepada usaha yang diajukan oleh mustahik. Setelah memastikan usaha yang dijalankan tidak melanggar aturan yang berlaku dan dibenarkan oleh syariah, LMI Kanwil Sumsel akan mempertimbangkan untuk memberikan bantuan modal usaha.
- b. Disalurkan kepada usaha yang diharapkan memberikan keuntungan atau manfaat berdasarkan studi kelayakan. LMI Kanwil Sumsel terlebih dulu melakukan analisa dan survei terhadap pasar terkait usaha yang kemungkinan memberikan keuntungan bagi mustahik yang akan menerima bantuan modal usaha. Analisis studi kelayakan dilakukan untuk memastikan pangsa pasar dan keuntungan usaha akan mensejahterakan kehidupan mustahik
- c. Dibina dan diawasi oleh pihak yang berkompeten. LMI Kanwil Sumsel melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada mustahik yang sudah diberikan dana zakat produktif untuk modal usahanya melalui pendampingan langsung oleh tim khusus.
- d. Dilakukan oleh lembaga yang profesional dan terpercaya. Sejauh ini, LMI Kanwil Sumsel telah menjadi lembaga yang amanah dalam penyaluran zakat.
- e. Harus ada izin dari pemerintah dan dapat dipertanggung jawabkan oleh pemerintah apabila ada kerugian yang harus diganti atau pailit. LMI Kanwil Sumsel melakukan pengumpulan dana zakat yang kemudian didistribusikan kepada mustahik.
- f. Tidak ada fakir dan miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda, pada saat zakat itu akan di investasikan. LMI Kanwil

Sumsel memprioritaskan dana zakat dengan mendahulukan fakir miskin yang memiliki unsur darurat atau tidak sanggup untuk pembiayaan hidup. Jika mustahik penerima dana zakat produktif sudah bisa memenuhi kebutuhan konsumtifnya dan tidak memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda, maka zakat produktif untuk modal usaha bisa diberikan.

- g. Penggunaan dana zakat untuk modal usaha yang di-ta'khir-kan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya. Dalam hal ini, dana zakat yang disalurkan melalui skema zakat produktif memiliki limit waktu, untuk selanjutnya disalurkan seutuhnya untuk mustahik.

## **5. Tantangan dan Hambatan Program Pendayagunaan**

Adapun beberapa hambatan yang dihadapi dalam penyaluran zakat produktif melalui program pendayagunaan ini, yaitu:

- 1) Sumber Daya Manusia atau SDM, di mana aspek ini sangat berperan penting agar perencanaan dan eksekusi program berjalan dengan baik. SDM yang ada di LMI Kanwil Sumsel belum semuanya yang telah menyelesaikan pendidikan tingginya, di mana terdapat sebagian yang masih kuliah. Di samping itu, rata-rata keahlian para staf LMI yang menjadi pendamping dinilai kurang sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan para mustahik. Selain itu, para mustahik juga berasal dari berbagai macam latar belakang, serta tidak semuanya menjalankan usaha dengan semangat yang sama disertai dengan kerja keras yang tinggi. Tak jarang kemudian usaha-usaha yang dimodali dengan konsep zakat produktif ini gagal dan berhenti di tengah jalan, disebabkan oleh mustahik sendiri.
- 2) Kelengkapan data para penerima zakat produktif, di mana dalam hal ini pendataan yang dilakukan oleh LMI masih bersifat umum dan belum tersusun rapi. Hal ini berdampak pada evaluasi program yang tidak dapat memberikan penilaian dan rekomendasi secara menyeluruh. Data-data yang lengkap juga penting untuk menjadi dasar kebijakan selanjutnya dengan mempertimbangkan keberhasilan atau sebaliknya kegagalan usaha para mustahik berikut penyebabnya.

Di sisi lain, penelitian menggarisbawahi bahwa secara umum hambatan dan tantangan LMI Kanwil Sumatera Selatan terbagi kepada dua, yang bersifat internal dan bersifat eksternal. Khusus kendala-kendala internal, tampaknya terpusat pada dua hal, yaitu keterbatasan SDM dan kesulitan dalam mencatat dan menyimpan data-data penting berkenaan dengan perkembangan usaha mustahik yang dimodali dengan skema zakat produktif.

## **Simpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa LAZNAS Kanwil Sumatera Selatan telah berupaya melaksanakan program zakat produktif dengan baik. Tahapan-tahapan pelaksanaan program ini adalah: (i) pendataan calon penerima melalui (a) pendaftaran dan/atau rekomendasi tim lapangan; (ii) pelaksanaan survei

kelayakan calon penerima oleh khusus, (iii) penyaluran bantuan modal usaha dari dana zakat, (iv) pendampingan, monitoring, dan evaluasi program oleh LMI. Di sisi ini, penelitian menemukan bahwa LMI Kanwil Sumatera Selatan telah berupaya untuk mematuhi Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 dalam mengimplementasikan program zakat produktif melalui upaya pemberdayaan para mustahik zakat. Hanya saja dalam praktiknya LMI Kanwil Sumatera Selatan masih menemukan sejumlah halangan tantangan dalam menyukseskan program ini yang terpusat pada persoalan keterbatasan SDM dan ketidaklengkapan penyusunan data-data pelaksanaan dan evaluasi program.

## **Daftar Pustaka**

- Afiani, D. (2019). *"Pengaruh Suasana Toko Terhadap Keputusan Pembelian Pada Toko Stars*. Jurnal Pendidikan Tata Niaga (JPTN), 522–25.
- Agustiningsih, M. D. (2021). *Indonesian young consumers' intention to donate using sharia fintech*. *Asian Journal of Islamic Management (AJIM)*, 34–44. Diambil kembali dari <https://doi.org/10.20885/ajim.vol3.iss1.art4>
- Anang F & Fatihudin D. (2019). *Pemasaran Jasa: (Strategi, Mengukur Kepuasan Dan Loyalitas Pelanggan)*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Ardianto, E. (2011). *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Simbiosis rekayasa media.
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dagun, M. (2000). *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: LPKN.
- Fitriani. (2015). *Pola Distribusi Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Jama'ah Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati (Studi Kasus Baznas Provinsi Jawa Tengah)*. Semarang: UIN Walisongo. (A. Nahdlatul, Ed.) *Ekonomi*, 2, 56-67
- Hafinudhin, D. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hanifah, N. D. (2020). *Analisis Perilaku Konsumen Dalam Memutuskan Pembelian Secara Online pada Masa Pandemi COVID-19*. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 112–122.
- Hasanah, U. (2021). *Analisis Potensi Penerimaan Zakat Melalui E-Commerce Pada Masa Pandemi Covid-19*. *Journal of Islamic Social Finance Management*, : 122–34.
- Herlambang, S. (2014). *Basic Marketing (Dasar-Dasar Pemasaran)*. Yogyakarta: Penerbit Gosyen Publishing.
- Majlis Ulama Indonesia (1982). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak*

1975. Jakarta: Erlangga.
- Indrarini, M. B. (2020). *Efisiensi dan Efektifitas Lembaga Amil Zakat Nasional*. Jurnal Ekonomi dan Ekonomi syariah, 453-454.
- Kapoor, K. K. (2008). Advances in Social Media Research: Past, Present and Future. *Information Systems Frontiers*, 531-538.
- Kotler, P. a. (2008). *Prinsip-prinsip pemasaran* jilid 2 (12 ed.). (D. B. Adi Maulana, Penyunt.) Jakarta: Erlangga.
- Maulidya, C., & Fahrullah, A. (2021). Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Zakat Center Lazismu Gresik). *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(2), 168–178.
- Mahmudi. (2009). *Sistem Akutansi Organisasi Pengelola Zakat*. Yogyakarta: P3EI Press.
- Mufraini, M. A. (2006). *Akutansi Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana.
- Niswah, F. M. (2019). *“Muslim Millennial’s Intention of Donating for Charity Using Fintech Platform*. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 623–44.
- Qaradlawi, Y. A. (2011). *Hukum Zakat* (12 ed.). (d. Harun, Penerj.) Jakarta: Litera Antar Nusa.
- Sayyid M, Arifai A.(2021). *Zakat Produktif dalam Tinjauan Hukum Islam*.
- Siregar, S. S. (2019). *Analisis Strategi Fundraising Lembaga Amil Zakat Melalui Platform E-Commerce (Studi Komparatif ACT, Dompot Dhuafa, Rumah Zakat)*. al-Mizan, 205–22.
- Suprpto, T. (2011). *Pengantar Ilmu Komunikasi dan Peran Manajemen dalam komunikasi*. Jakarta: PT. Buku Seru.
- Tri Whayuningsih, d. (2020). *Konsep pengelolaan zakat produktif berdasarkan indeks desa zakat di desa Cupak Kabupaten Jombang*. *Jurnal manajemen Zakat dan Wakaf*, 177-182.
- Valdiani, D. (2015). *Saluran Komunikasi Massa Sebagai Penyampai Pesan Pembangunan Bagi Masyarakat*. *Media Bahasa, Sastra, dan Budaya Wahana*.
- Zed, M. (2008). *Metode Kepenelitian Kepustakaan* (2 ed.). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. doi:978-979-461-485-3.

